



**MULTI BINTANG**

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPST**”).

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. ***Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST***

Tanggal pelaksanaan RUPST adalah 18 April 2017 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Nusantara, Lobby Level, The Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta 12160

Waktu Pelaksanaan:

Selasa, pukul 09.20 s.d. 09.50 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara:

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST***

Direksi:

- Presiden Direktur : Chin Kean Huat;
- Direktur : Erik Pieter Mul;
- Direktur Independen : Bambang Britono; dan
- Direktur : Chew Boon Hee.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen: Cosmas Batubara;
- Komisaris Independen: Sumantri Slamet;
- Komisaris Independen: Wahyu Hidayat;
- Komisaris : Frans Erik Eusman;
- Komisaris : Jasper Christiaan Hamaker; dan
- Komisaris : Henricus Petrus van Zon.

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 1.815.647.402 atau 86,17% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

T: (62-21) 2788 0800 | F: (62-21) 6190190

Jl. Daan Mogot KM. 19 Tangerang 15122, Indonesia

PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | multibintang.co.id



d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST***

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST.

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPST***

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPST disetujui secara sah oleh RUPST. Keputusan mata acara pertama, kedua dan kelima RUPST disetujui secara bulat, sedangkan keputusan mata acara ketiga dan keempat RUPST disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara ketiga dan keempat RUPST***

(i) Dalam pemungutan suara untuk mata acara ketiga RUPST, terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju, yakni: **Citibank N.A.** selaku kustodian yang mewakili pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: Citibank New York S/A Government of Norway sebagai pemegang/pemilik 38.379.220 saham atau mewakili 2,11% (dua koma sebelas persen) dari semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk mata acara ketiga. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara abstain untuk mata acara ketiga ini. Karenanya, selain pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju tersebut, yakni pemegang saham yang bersama-sama memegang/memiliki 1.777.268.182 saham, yang mewakili 97,89% (sembilan puluh tujuh koma delapan sembilan persen) adalah pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju.

(ii) Dalam pemungutan suara untuk mata acara keempat RUPST, terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju, yakni: (1) **Citibank N.A.** selaku kustodian yang mewakili pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: Citibank New York S/A Government of Norway sebagai pemegang/pemilik 38.379.220 saham; (2) **HSBC** selaku kustodian yang mewakili para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: HSBC-Fund Services A/C 006 JPMorgan Indonesia Fund; Eastern HSBC-Fund Services A/C 006 JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund dan JPMBL SA Ucits Clt Re-JPMorgan Funds, yang bersama-sama sebagai pemegang/pemilik 2.224.300 saham dan (3) **Standard Chartered Bank** selaku kustodian yang mewakili pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: The Northern Trust Company S/A Strahclyde Pension Fund yang memegang/memiliki 870.000 saham dan secara keseluruhan suara tidak setuju dikeluarkan oleh pemegang saham yang memegang/mewakili 41.473.520 saham, yang mewakili 2,28% (dua koma dua delapan persen) dari semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk mata acara keempat. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara abstain untuk mata acara keempat ini. Karenanya, selain pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju tersebut, yakni pemegang saham yang bersama-sama memegang/memiliki 1.774.173.882 saham, yang mewakili 97,72% (sembilan puluh tujuh koma tujuh dua persen) adalah pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju.



## h. *Keputusan RUPST*

### **Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan 2016, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2016 yang disahkan.

### **Mata Acara Kedua:**

1. Menyisihkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "**Dana Cadangan**").
2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp. 466,00 (empat ratus enam puluh enam Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 981.862.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah), termasuk dividen interim sejumlah Rp. 95,00 (sembilan puluh lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 200.165.000.000,00 (dua ratus miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah), sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp. 371,00 (tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 781.697.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) (tambahan dividen tersebut selanjutnya akan disebut "**Dividen**"). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2017, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 April 2017;
  - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 April 2017;
  - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 3 Mei 2017;
  - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 4 Mei 2017.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 5 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340 ("**BAE Perseroan**"), tanpa dikenakan biaya administrasi.
- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin



## MULTI BINTANG

memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:

- i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
  - ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,  
-selambatnya pada tanggal 5 Mei 2017 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.  
-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
- d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Mei 2017.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.
  4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

### **Mata Acara Ketiga:**

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

### **Mata Acara Keempat:**

1. Mengangkat kembali:
  - Chin Kean Huat sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - Bambang Britono, SH, sebagai Direktur Independen Perseroan;
  - Erik Pieter Mul dan Chew Boon Hee, masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
  - DR. Cosmas Batubara sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan;
  - Sumantri Slamet dan Wahyu Hidayat, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
  - Frans Erik Eusman, Jasper Christiaan Hamaker dan Henricus Petrus van Zon, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan,-semuanya untuk masa jabatan sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah RUPST, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PT Multi Bintang Indonesia Tbk.**

T: (62-21) 2788 0800 | F: (62-21) 6190190

Jl. Daan Mogot KM. 19 Tangerang 15122, Indonesia

PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | multibintang.co.id



# MULTI BINTANG

2. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya setelah RUPST, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Chin Kean Huat;
- Direktur : Erik Pieter Mul;
- Direktur Independen : Bambang Britono, SH; dan
- Direktur : Chew Boon Hee.

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris / Komisaris Independen : DR. Cosmas Batubara;
- Komisaris Independen : Sumantri Slamet;
- Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;
- Komisaris : Frans Erik Eusman;
- Komisaris : Jasper Christiaan Hamaker; dan
- Komisaris : Henricus Petrus van Zon.

3. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. menyatakan semua atau sebagian keputusan yang diambil dalam mata acara keempat RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. memberitahukan pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sebagaimana mestinya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak berwenang; dan
  - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.  
-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
    - (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan
    - (iii) RUPST setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Mata Acara Kelima:**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
  2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 semuanya berjumlah Rp. 2.379.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- i. ***Pelaksanaan pembayaran dividen tunai***  
Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua RUPST kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, akan dilakukan paling lambat tanggal 18 Mei 2017.

Demikian Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

**PT Multi Bintang Indonesia Tbk.**

T: (62-21) 2788 0800 | F: (62-21) 6190190

Jl. Daan Mogot KM. 19 Tangerang 15122, Indonesia

PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | multibintang.co.id



# MULTI BINTANG

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Koran Tempo dan International Media pada tanggal 6 Maret 2017.

Jakarta, 20 April 2017  
Direksi Perseroan

**PT Multi Bintang Indonesia Tbk.**

T: (62-21) 2788 0800 | F: (62-21) 6190190

Jl. Daan Mogot KM. 19 Tangerang 15122, Indonesia

PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | [multibintang.co.id](http://multibintang.co.id)